



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
NOMOR 8/Pdt.P/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

10 Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kenteng RT 01 RW 05 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sebagai Pemohon I;

15 Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kenteng RT 01 RW 05 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai;

20 Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

25 Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 2 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

30 Nama : Anak para Pemohon  
Tanggal lahir/Umur : 11 Juli 2005 (umur 15 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kenteng RT 01 RW 05, Kelurahan Tegalrejo,  
Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga

Dengan calon suaminya :

Nama : calon mantu para Pemohon

5 Tanggal lahir : 13 Maret 2004 (umur 16 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh

10 Tempat tinggal : Ngawen, Tegalsari RT 05 RW 08, Mangunsari,  
Kota Salatiga.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, ditolak dengan surat penolakan Nomor  
15 B.03./Kua.11.32.01/PW.01/1/2021 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2021;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon  
20 belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 Januari 2021 dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

25 3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan telah hamil 5 Bulan). Begitupun calon suaminya sudah siap pula  
30 untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 2 dari 14 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ketua

5 Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama calon mantu para Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, maka mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Yuliana Ningrumbinti Suwarno, tanggal lahir/Umur :11 Juli 2005 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kenteng RT 01 RW 05, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan calon mantu para Pemohon;
3. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon mantu para Pemohon demikian juga orang calon mantu para Pemohon;
4. Bahwa saya sudah siap menjadi Isteri yang baik;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama calon mantu para Pemohon (alm), tanggal lahir/Umur 13 Maret 2004 (umur 16 tahun 6 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Tegalsari RT 05 RW 08, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya sudah menjalin cinta dengan Anak para Pemohon;

10 2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Anak para Pemohon demikian juga orang Anak para Pemohon;

3. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

4. Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

15 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3373031005700001 tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3373035002710001 tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/7/X/1991, Tanggal 07 Februari 30 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 4 dari 14 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yuliana Ningrum, Nomor 5892/TP/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.03/Kua.11.32.01/PW.01/II/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3373033101084433, tanggal 4 April 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Surat Keterangan penghasilan atas nama Dwi Mardiyanto, Tanggal 28 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Surat Keterangan Hamil atas nama Yuliana Ningrum, tanggal 29 september 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Hasil Assessment Psikologi atas nama Yuliana Ningrum yang diterbitkan RSUD Salatiga tertanggal 01 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut di paraf dan diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan para Pemohon yang mengaku bernama Siti Ruminah binti Sodjo, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 10 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Tegalsari RT 05 RW 08  
5 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai calon besan para Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon karena  
10 umurnya masih kurang;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Argomulyo ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon adalah anak kandung saya  
15 yang bernama calon mantu para Pemohon;
- Bahwa keduanya telah lama kenal, telah lama pacaran dan sekarang Yuliana Ningrum telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Yuliana Ningrum berstatus perawan dan Dwi Mardiyanto berstatus jejaka;
- 20 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
- Bahwa Yuliana Ningrum sudah dilamar Dwi Mardiyanto, saya yang melamar Yuliana Ningrum untuk menjadi isteri anak saya lamarannya diterima oleh Pemohon;
- 25 - Bahwa Dwi Mardiyanto bekerja di bengkel penghasilannya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktian dan menyampaikan kesimpulan sesuai dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

- 30 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 6 dari 14 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) 10 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa identitas para Pemohon dalam surat permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga dan perkara yang diajukan para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka 15 berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya 25 cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah 30 tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah dilamar dari pihak calon suami anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama: Yuliana Ningrumbinti Suwarno, tanggal lahir : 11Juli 2005 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kenteng RT 01 RW 05, Kecamatan Tegalrejo, Kota Salatiga;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 Januari 2021 dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan telah hamil 5 Bulan). Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 8 dari 14 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

5 (volledig) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., P.5., dan P.6., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/7/X/1991, Tanggal 07 Februari 1991, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yuliana Ningrum, Nomor 5892/TP/2010, tanggal 27 Desember 2010, Surat Penolakan Pernikahan Nomor  
10 B.03/Kua.11.32.01/PW.01/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3373033101084433, tanggal 4 April 2016, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara sah, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aqua, dan terbukti pula bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para  
15 Pemohon belum cukup umur 19 tahun, sehingga KUA menolak untuk melakukan pernikahan anak Pemohon, dan calonnya sudah dewasa, olehnya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan penghasilan atas nama Dwi Mardiyanto, Tanggal 28 Januari 2021, maka  
20 telah terbukti bahwa calon anak mantu Pemohon telah mempunyai penghasilan Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Yuliana Ningrum, tanggal 29 september 2020 dan Hasil Assessment Psikologi atas nama Yuliana Ningrum yang diterbitkan  
25 RSUD Salatiga tertanggal 01 Februari 2021, maka terbukti anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan dan sudah cukup siap dan dewasa untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 30 1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Yuliana Ningrumbinti Suwarno, tanggal lahir : 11 Juli 2005 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kenteng

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01 RW 05, Kecamatan Tegalrejo, Kota Salatiga, belum cukup umur 19 tahun untuk melakukan perkawinan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak para Pemohon, dengan jejak bernama calon mantu para Pemohon karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Anak para Pemohon menyatakan telah siap menikah dengan calon mantu para Pemohon dan sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

- 5 Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

10 وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

- Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak para Pemohon dengan calon isumahnya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

- 25 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْخِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

- Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya";*

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 11 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud

5 pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

10 تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal

15 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, sehingga syarat

20 usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

25 Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

30 tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama calon mantu para Pemohon;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 12 dari 14 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama calon mantu para Pemohon;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 15 Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Hakim Tunggal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang 20 terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

25

Ttd

Hakim Tunggal  
Panitera Pengganti,

30

Ttd

Panitera Pengganti

35

### Perincian biaya perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 75.000,- |

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 13 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
5. Jumlah	:	Rp. 295.000,-

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

10

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 14 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)